



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 036/Pdt.P/2014/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Perwalian yang diajukan oleh:

Nuraeni binti Muchlis Lailu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Kamonji), tempat

kediaman di Jalan Agatis, Perum Boyaoge Indah Palu Nomor 03 B,

Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal

04 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor

036/Pdt.P/2014/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 Pemohon (Nuraeni binti Muchlis Lailu) menikah dengan Arman Lalo, S.Pi, M.Si bin Samaluddin di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 73/35/V/2001 tanggal 21 Mei 2001;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk), (13 tahun), **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun), **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun) dan **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 Alm. **Arman Lolo, S.Pi, M.Si.** meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Makassar dikarenakan sakit, sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Nomor 474.3/07/BYG/SOSKEM tanggal 30 Oktober 2014;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. **Arman Lolo, S.Pi, M.Si** pernah menggadaikan sertifikat rumah kami yang beralamat di Jalan Agatis Nomor 03 B Perum Bayaoge Indah Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu dan sampai sekarang sertifikat tersebut belum diambil. Untuk mengeluarkan sertifikat tersebut pihak Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu meminta Penetapan Wali Pengampu atas ke empat anak kami seperti tersebut pada posita angka 2 di atas karena mereka masih di bawah umur;
5. Bahwa Penetapan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari Bank Mandiri Cabang Samratulagi Palu guna mengambil sertifikat rumah yang dijaminan oleh Alm. **Arman Lolo, S.PI, M.Si**;
6. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur mengenai anak kandung yang masih di bawah umur secara otomatis yang menjadi walinya adalah orangtua anak tersebut. Namun untuk kepastian hukumnya maka Pemohon tetap meminta agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu atas keempat anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nuraeni binti Muchlis Lailu** (Pemohon) sebagai Wali Pengampu terhadap 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk) (13 tahun), **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun), **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun), dan **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun);
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Agatis Nomor 03 B Perum Boyaoge Indah Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271021502080065 tanggal 12 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti (P.1);

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/BYG/SOSKEM tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/02/Pem tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1362/Ist/2003/2001 tanggal 24 Mei 2003 an. **Muhammad Asssyidi Armanputra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 829/Ist/2006/2004 tanggal 13 Juni 2006 an. **Sitti Ramdini Rizky Ananda**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 235/Ist/2006/2006 tanggal 13 Juni 2006 an. **Muhammad Pahlevi Armanputra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1414/Tambahan/2012/2011 tanggal 05 April 2012 an. **Shaquila Hanin Almaira**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 630 tahun 2004 atas nama Hj.Rahmawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, bukti (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 630 tahun 2004 atas nama Arman Lalo,S.Pi.M.Si yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, bukti (P.9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/35/V/2001 Tanggal 21 Mei 2001

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bukti (P.10);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mawar S.Pi., M.M. Binti Zakaria**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNISA Palu, tempat tinggal di BTN Puskud Blok H 7 Nomor 15 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, karena saksi selaku teman dekat dari keduanya dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, adalah pasangan suami isteri dan telah dianugerahi 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk) (13 tahun), **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun), **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun), dan **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun);
 - Bahwa suami Pemohon bernama **Arman Lalo, S.Pi., M.Si** (Almarhum) dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen UNISA Palu);
 - Almarhum **Arman Lalo, S.Pi., M.Si** meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 karena sakit;
 - Bahwa selama menjadi suami istri Pemohon dan Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
 - Pemohon tinggal dan hidup bersama anak-anaknya di rumah pribadi di Jl. Agatis Nomor 03 B Perum Bayaoge Indah Palu;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali pengampu bagi keempat orang anak tersebut;
- Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap keempat anaknya guna mengeluarkan sertifikat rumah yang telah dijaminkan oleh Almarhum **Arman Lalo** pada Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu;

2. **Zulfikar Bin Asnawir Abd. Rahim**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Seruni III Nomor 8, Perumnas Balarowa, Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, S.Pi, M.Si, karena saksi adalah kemanakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, S.Pi, M.Si adalah pasangan suami isteri dan telah dianugerahi 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk) (13 tahun), **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun), **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun), dan **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun);
- Bahwa suami Pemohon bernama **Arman Lalo, S.Pi., M.Si** (Almarhum) dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen UNISA Palu);
- Almarhum **Arman Lalo, S.Pi., M.Si** meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 karena sakit;
- Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, S.Pi, M.Si tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tinggal dan hidup bersama anak-anaknya di rumah pribadi di Jl. Agatis Nomor 03 B Perum Bayaoge Indah Palu;
- Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat layak untuk menjadi wali pengampu bagi keempat orang anak tersebut;
- Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap keempat anaknya guna mengeluarkan sertifikat rumah yang telah dijaminkan oleh Almarhum **Arman Lalo** pada Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 Pemohon (Nuraeni binti Muchlis Lailu) menikah dengan Arman Lalo, S.Pi, M.Si bin Samaluddin di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 73/35/V/2001 tanggal 21 Mei 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Muhammad Assyidiq Armanputra (Ik), (13 tahun),

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Ramdini Rizky Ananda (pr), (10 tahun), Muhammad Pahlevi Armanputra (lk), (8 tahun) dan Shaquila Hanin Almaira (pr), (4 tahun);

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 Alm. Arman Lolo, S.Pi, M.Si. meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Makassar dikarenakan sakit, sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Nomor 474.3/07/BYG/SOSKEM tanggal 30 Oktober 2014;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Arman Lolo, S.Pi, M.Si pernah menggadaikan sertifikat rumah kami yang beralamat di jalan Agatis Nomor 03 B Perum Bayaoge Indah Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu dan sampai sekarang sertifikat tersebut belum diambil. Untuk mengeluarkan sertifikat tersebut pihak Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu meminta Penetapan Wali Pengampu atas keempat anak kami seperti tersebut pada posita angka 2 di atas karena mereka masih di bawah umur;

5. Bahwa Penetapan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari Bank Mandiri Cabang Samratulagi Palu guna mengambil sertifikat rumah yang dijaminan oleh Alm. Arman Lolo, S.PI, M.Si;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap keempat orang anaknya yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akte otentik dan cocok dengan aslinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Almarhum Arman Lalo, S.Pi, M.Si serta keempat orang anak mereka terhimpun dalam sebuah keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang merupakan akte autentik dan cocok dengan aslinya menjelaskan bahwa suami Pemohon yang bernama Arman Lalo, S.Pi, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 di Rumah Sakit Wahidin Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang merupakan akte otentik dan cocok dengan aslinya menjelaskan bahwa Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 telah meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon) dan empat orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7) yang merupakan akte autentik dan cocok dengan aslinya menjelaskan bahwa 4 (empat) anak masing-masing bernama **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk) (13 tahun), **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun), **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun), dan **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun), adalah anak dari pasangan suami

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang bernama **Nuraeni binti M. Lailu** dan **Arman Lalo, S.Pi**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Fotokopi Sertipikat hak milik atas Tanah seluas 152 M2 yang terletak di Kelurahan Bayaoge adalah Hj.Rahmawati, meskipun surat bukti tersebut dinazegelen, namun tidak diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 630 tahun 2004 yang terletak di Kelurahan Bayaoge seluas 152 M2 adalah Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** yang dijadikan jaminan/agunan pada Bank Mandiri Cabang Palu, meskipun surat bukti tersebut dinazegelen, namun tidak diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akte otentik dan cocok dengan aslinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg dan 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** (kemanakan) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg dan 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka 5, maka penetapan wali ini dimaksudkan semata-mata untuk mengurus/mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 630 tahun 2004 atas sebidang Tanah seluas 152 M2 yang terletak di Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak pasangan suami isteri Almarhum **Arman Lalo, S.Pi, M.Si** dan **Nuraeni M. Lailu** (Pemohon) yang bernama :
 - 2.1. **Muhammad Assyidiq Armanputra** (lk) (13 tahun);
 - 2.2. **Sitti Ramdini Rizky Ananda** (pr), (10 tahun);
 - 2.3. **Muhammad Pahlevi Armanputra** (lk), (8 tahun);
 - 2.4. **Shaquila Hanin Almaira** (pr), (4 tahun);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukaenah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mahadin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 166.000,- |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.13 dari 11 hal. Penetapan No.036/Pdt.P/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)